



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rustam Pongi Alias Pongi
Tempat lahir : Soropia
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 10 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Laeya, Kec.Laeya Kab.Konawe Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Perkara lain :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Januari 2021 Nomor 43/Pen.Pid.B/2021/PN Kdi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman1 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM PONGI Alias PONGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM PONGI Alias PONGI** dengan penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban LA ANJA.**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman2 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Telah mendengar Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-08/RP.9/Eoh.1/01/2021 dengan uraian :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **RUSTAM PONGI Alias PONGI** pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April 2020 sekira Pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jl. Rambutan Kel. Wowawanggu, Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan**

Halaman3 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa RUSTAM PONGI Alias PONGI menyeberang dari sebuah rumah kost menuju ke rumah saksi korban LA ANJA dengan menggunakan tangga rumah kost tersebut, setelah sampai di pekarangan rumah saksi korban, terdakwa langsung mencungkil jendela rumah saksi korban dengan menggunakan sebuah obeng plat dengan gagang warna hijau yang sudah disiapkan terdakwa, setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela yang dicungkilnya, dan setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit televisi merek TCL warna hitam 29 inch dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver yang tersimpan di ruang tamu, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik barang, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa barang milik saksi korban tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit televisi merek TCL warna hitam 29 inch, terdakwa menjualnya kepada saudara SAMSUL RAHMAN, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J2 warna silver tersebut dipergunakan oleh terdakwa sendiri.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5**

Halaman4 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi korban LA ANJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut sekitar bulan April 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi, yang mengakibatkan hilangnya 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch serta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi yang sementara tercharger diruang tamu, yang saat itu saksi bersama istri saksi MINARNI sedang tidur. Dan kejadian pencurian tersebut mengakibatkan rusak pada bagian rumah yaitu di bagian jendela samping lantai 2 rumah saksi korban terdapat bekas cungkulan.
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa RUSTAM PONGI yaitu berupa 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch serta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- o Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman5 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MINARNI: yang mana keterangan saksi telah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal terdakwa RUSTAM PONGI, namun saksi mengenal saksi korban LA ANJA karena merupakan suami saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut sekitar bulan April 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi korban LA ANJA, yang mengakibatkan hilangnya 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch serta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver milik saksi korban LA ANJA yang sementara tercharger diruang tamu, yang saat itu saksi bersama saksi korban LA ANJA sedang tidur. Dan kejadian pencurian tersebut mengakibatkan rusak pada bagian rumah yaitu di bagian jendela samping lantai 2 rumah saksi korban LA ANJA terdapat bekas cungkulan.
- Bahwa barang milik saksi korban LA ANJA yang telah dicuri oleh terdakwa RUSTAM PONGI yaitu berupa 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch serta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami saksi korban LA ANJA sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman6 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SAMSUL RAHMAN Alias ABRA** : yang mana keterangan saksi

telah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit TV Merk TCL warna hitam 29 Inch dari terdakwa RUSTAM PONGI.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit TV dari terdakwa RUSTAM PONGI dalam keadaan tidak memiliki Dos.
- Bahwa saksi tahu kalau 1 (satu) Unit TV tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya saksi sudah pernah di bawakan TV dari terdakwa RUSTAM PONGI.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit TV Merk TCL warna hitam 29 Inch dari terdakwa RUSTAM PONGI yaitu dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban LA ANJA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi korban yang merupakan pemilik 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch serta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver tersebut, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan kasus pencurian tersebut terdakwa lakukan pada bulan April 2020 sekira Pukul 02.00 Wita Bertempat di Jl. Rambutan Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.

Halaman7 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya masuk lewat belakang rumah saksi korban melalui tangga Rumah Kost yang berada dibelakang, kemudian setelah sampai menyebarang dari rumah kost ke rumah saksi korban terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) Buah obeng Plat dengan gagang berwarna Hijau lalu masuk di dalam rumah saksi korban, terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban LA ANJA, yang mana posisi TV tersebut berada diruang tamu dan 1 (satu) Buah Handphone Samsung J2 sementara tercharger.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi korban yang terdakwa curi berupa 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban LA ANJA saat mengambil 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa terdakwa menjual barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch kepada teman terdakwa yaitu saksi SAMSUL RAHMAN Alias ABRA dangan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil penjual 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch milik saksi korban terdakwa RUSTAM PONGI gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver terdakwa gunakan pribadi.
- Bahwa terdakwa menerangkan semua keterangan yang terdakwa sampaikan diatas sudah benar semua dan tidak ada lagi keterangan yang ingin terdakwa tambahkan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman8 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kasus pencurian tersebut terdakwa lakukan pada bulan April 2020 sekira Pukul 02.00 Wita Bertempat di Jl. Rambutan Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa awalnya masuk lewat belakang rumah saksi korban melalui tangga Rumah Kost yang berada dibelakang, kemudian setelah sampai menyebarang dari rumah kost ke rumah saksi korban terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) Buah obeng Plat dengan gagang berwarna Hijau lalu masuk di dalam rumah saksi korban, terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban LA ANJA, yang mana posisi TV tersebut berada diruang tamu dan 1 (satu) Buah Handphone Samsung J2 sementara tercharger.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi korban yang terdakwa curi berupa 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban LA ANJA saat mengambil 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa terdakwa menjual barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch kepada teman terdakwa yaitu saksi

Halaman 9 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL RAHMAN Alias ABRA dengan harga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan hasil penjual 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch milik saksi korban terdakwa RUSTAM PONGI gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver terdakwa gunakan pribadi.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 ,ke 5 KUHP ;

Halaman 10 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Add.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama Rustam Pongi alias Pongi dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani

Halaman 11 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi ;

Add.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud ;

Menimbang Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada bulan April 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari.

Menimbang Bahwa barang milik saksi korban yang diambil atau dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver.

Menimbang, bahwa dengan demikian “**unsur mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add.3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang berupa 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver, awalnya terdakwa awalnya masuk lewat belakang rumah saksi korban melalui tangga Rumah Kost yang berada dibelakang, kemudian setelah sampai menyebarang dari rumah kost ke rumah saksi korban terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) Buah obeng Plat dengan gagang berwarna Hijau lalu masuk di dalam rumah saksi korban, terdakwa langsung mengambil barang-

Halaman 12 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi korban LA ANJA, yang mana posisi TV tersebut berada di ruang tamu dan 1 (satu) Buah Handphone Samsung J2 sementara tercharger adalah barang milik saksi korban **LA ANJA** ;

Menimbang dengan demikian **“unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Add.4 Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan maksud untuk memiliki barang itu cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver, awalnya terdakwa awalnya masuk lewat belakang rumah saksi korban melalui tangga Rumah Kost yang berada dibelakang, kemudian setelah sampai menyebarang dari rumah kost ke rumah saksi korban terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) Buah obeng Plat dengan gagang berwarna Hijau lalu masuk di dalam rumah saksi korban, terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban LA ANJA, yang mana posisi TV tersebut berada di ruang tamu dan 1 (satu) Buah Handphone Samsung J2 sementara tercharger adalah barang milik saksi

Halaman 13 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **LA ANJA** dan Terdakwa tanpa izin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**,

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu saja terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada pada bulan April 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari.

Menimbang Bahwa barang milik saksi korban yang diambil atau dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver ;

Menimbang Bahwa terdakwa awalnya masuk lewat belakang rumah saksi korban melalui tangga Rumah Kost yang berada dibelakang, kemudian setelah sampai menyebar dari rumah kost ke rumah saksi korban terdakwa langsung mencungkil jendela dengan menggunakan 1 (satu) Buah obeng Plat dengan gagang berwarna Hijau lalu masuk di dalam rumah saksi korban, terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban LA ANJA, yang mana posisi TV tersebut berada diruang tamu dan 1 (satu) Buah Handphone Samsung J2 sementara tercharger adalah barang milik saksi korban **LA ANJA** dan Terdakwa tanpa izin dari saksi korban sebagai pemiliknya.

Halaman 14 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur”**“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Add.5 Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ,yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban yaitu pada bulan April 2020 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jl. Rambutan Kel. Wowawunggu Kec. Kadia Kota Kendari.

Menimbang Bahwa barang milik saksi korban yang diambil atau dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 warna silver ;

Menimbang bahwa dengan demikian” **Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ,yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch ;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Rustam Pongi alias Pongi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
1 (satu) Unit TV merk TCL warna hitam 29 Inch
Dikembalikan kepada saksi korban Hananto Adumulya ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh **Rudi Suparmono,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad**

Halaman 17 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani,SH.MH dan **Andi Eddy Viyata,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Febriady Hamsi Tamal,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **I Dewa Gede Baskara Haryasa,SH.MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

Ahmad Yani,SH.MH

Andi Eddy Viyata,SH

HAKIM KETUA ,

Rudi Suparmono,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Febriady Hamsi Tamal,SH

Halaman 18 dari 23 Hal. Perkara Putusan Nomor 43/Pid. B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)